

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat

Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, No. 41, Tangerang, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang 15118 0215539476

rupbasanjakbar.kemenkumham.go.id :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengeluaran Barang Baran

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Rumah Penyimpanan Benda

No. SK : Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pengambilan Barang Bukti Dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
2. Petikan Putusan Pengadilan Dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat
3. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti
4. Identitas Penerima Layanan (KTP) (ID CARD)/Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Surat Pengantar Pengambilan Barang Bukti Dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
2. Petikan Putusan Pengadilan Dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat
3. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti
4. Identitas Penerima Layanan (KTP) (ID CARD)/Surat Kuasa

Waktu Penyelesaian

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat

Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, No. 41, Tangerang, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang 15118 0215539476

rupbasanjakbar.kemenkumham.go.id :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Rumah Penyimpanan Benda

Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat

10 Menit

Penerima layanan dari Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) datang ke kantor Rupbasan membawa surat pengantar pengambilan barang bukti dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan nomor Surat Perintah B-3099/M.1.12.6/Kpa.5/05/2024 tertanggal 22 Mei 2024. Penerima layanan melapor pada petugas pengamanan perihal pengeluaran basan baran berupa 9.908 Botol Label Biru Berisikan Sebanyak 9.098.000 Butir Obat Jenis Hexymer. 9.930 Botol Label Biru Berisikan Sebanyak 9.930.000 Butir Obat Jenis Tramadol. 16.590 Botol Label Warna Kuning Berisikan Sebanyak 16.590.000 Butir Obat Jenis Tramadol. Petugas Pengamanan Memberikan Buku Tamu Pada Penerima Layanan Untuk Mengisi Daftar Tamu dan Mengecek Berkas Pengambilan barang bukti Pengeluaran. Setelah itu petugas pengamanan memberikan berkas pada petugas piket administrasi pelayanan untuk menindaklanjuti pengeluaran baran tersebut, Petugas piket pelayanan dan petugas pengelola basan baran mengecek berkas dan berkoordinasi dengan kasubsi administrasi dan pemeliharaan perihal pengeluaran basan baran. setelah berkas lengkap dan disetujui, petugas pengelola basan baran membuat BA pengeluaran dan petugas pengelola basan baran lain menyiapkan fisik baran dari gudang berbahaya, memantau dan menghitung saat pengangkutan dari gudang penyimpanan berbahaya kedalam Mobil Box Kontainer yang sudah disiapkan pihak APH Kejaksaan Negeri Jakarta Barat serta mendokumentasikannya. Sesuai dengan surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor 558/Pid.Sus/2023/PN.Jakarta Barat tanggal 14 Agustus 2023 dalam perkara an. Khoe Hendra Kusuma alias Acu DKK yang melanggar pasal Pasal 196 Jo 98 Ayat (1) dan (3) UURI Nomor 36 Tahun 2009, Baran dirampas negara untuk dieksekusi pemusnahan diterimaoleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melalui Kassi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat an. Dodi Gajali Emil, SH, M.H, dan merekomendasikan kepada pihak APH Kejaksaan Negeri Jakarta Barat an. Soeryo Sadewo untuk menandatangani BA pengeluaran dan menerima (Barang Rampasan) baran untuk dimusnahkan tersebut serta mendokumentasikan bersama petugas pengamanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengeluaran basan baran

Pengaduan Layanan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat

Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, No. 41, Tangerang, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang 15118 0215539476

rupbasanjakbar.kemenkumham.go.id :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, DKI JAKARTA / Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat

1. Laman resmi RUPBASAN KELAS I JAKARTA BARAT (<http://www.rupbasan-jakbar.kemenkumham.go.id/>);
2. Email Kantor RUPBASAN KELAS I JAKARTA BARAT (rupbasanbarat.dki@gmail.com);
3. Saluran Whatsapp / SMS Pengaduan dengan Nomor : 088976752762;
4. Saluran Telepon Kantor RUPBASAN KELAS I JAKARTA BARAT dengan Nomor : 021-5539476;
5. Saluran Pengaduan Melalui : wbs.kemenkumham.go.id;
6. Saluran Pengaduan Melalui Facebook : Rupbasan Kelas I Jakarta Barat;
7. Saluran Pengaduan Melalui Twitter : @rupbasanjakbar;
8. Saluran Pengaduan Melalui Instagram : [rupbasanjakartabarat](https://www.instagram.com/rupbasanjakartabarat);
9. Saluran Pengaduan melalui LAPORI;